TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA DOMPET DIGITAL ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh:
Akbar Tantowi Padang
2206200415

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT-III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL	:	**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA DOMPET DIGITAL ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**
NAMA	:	**AKBAR TANTOWI PADANG**
NPM	:	**2206200415**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM BISNIS**

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin, Tanggal 14 September 2026.

Dosen Penguji

Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H	**Mirsa Astuti, S. H., M.H.**	**Prof. Ida Hanifah, S.H., M.H.**
NIDN: 0116018002	**NIDN: 0105016901**	**NIDN: 0003036001**

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 14 September 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**AKBAR TANTOWI PADANG**
NPM	:	**2206200415**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI	:	**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA DOMPET DIGITAL ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Dinyatakan:

(A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	**BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0110128801**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.** 1. _____
2. **Mirsa Astuti, S. H., M.H.** 2. _____
3. **Prof. Ida Hanifah, S.H., M.H.** 3. _____

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 14 September 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA	:	**AKBAR TANTOWI PADANG**
NPM	:	**2206200415**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI	:	**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA DOMPET DIGITAL ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

PENGUJI

: 1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H./NIDN: 0116018002

: 2. Mirsa Astuti, S. H., M.H./ NIDN: 0105016901

: 3. Prof. Ida HaniFah, S.H., M.H / NIDN: 0003036001

Lulus, dengan nilai A, predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 14 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	**BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0110128801**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA	**: AKBAR TANTOWI PADANG**
NPM	**: 2206200415**
PRODI/BAGIAN	**: HUKUM / HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI	**: TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA DOMPET DIGITAL ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**
Dosen Pembimbing	: **Prof. Ida HaniFah, S.H., M.H (NIDN. 0003036001)**

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 September 2026

Panitia Ujian

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	**BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0110128801**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/SK/BAN-PT/Akp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **AKBAR TANTOWI PADANG**
NPM : **2206200415**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM BISNIS**
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA DOMPET DIGITAL ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Dosen Pembimbing : **Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H.**

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	2 Mei 2026	Revisi Judul proposal.	
2	4/6 2026	Bimbingan Bab 1-3 Proposal.	
3	12/6 2026	Bimbingan acc proposal.	
4	21/8 2026	Bimbingan proposal skripsi Bab 4-5.	
5	29/8 2026	Bimbingan Bedah buku.	
6	1/9-2026	Acc utk diseminarkan.	
7			
8			
9			

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

DOSEN PEMBIMBING

(Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H.)
NIDN: 0003036001

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 12/SK/BAN-PT/Akp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**AKBAR TANTOWI PADANG**
NPM	:	**2206200415**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM BISNIS**
Judul Skripsi	:	**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA DOMPET DIGITAL ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.**

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, September 2026

Pembimbing

(Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H.)
NIDN: 0003036001

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**AKBAR TANTOWI PADANG**
NPM	:	**2206200415**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI	:	**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA DOMPET DIGITAL ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 September 2026
Saya yang menyatakan,



Akbar Tantowi Padang
NPM. 2206200415

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur alhamdulilah dipanjatkan kepada Allah SWT, atas segala anugerah dan rahmat yang telah diberikannya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dengan baik yang sebagaimana diharapkan. Tidak lupa juga shalawat dan salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya untuk membimbing ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang Sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada orang tua penulis yang sangat saya sayangi, Ayahanda Juhri Padang dan Ibunda Sumarni Ginting atas semua doa bimbingan, memberikan semangat dan dukungan yang tidak terhingga serta yang telah banyak berkorban baik secara moril maupun materil.
2. Prof. Dr. Akrim, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis, memberi arahan, dan saran yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini
8. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik, dan terima kasih kepada seluruh civitas akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terima kasih kepada Juni Hardianti, Ahmad Al-Farizi, dan Tiara Syahfitri selaku saudara kandung yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 27 Juli 2026
Hormat saya,
Penulis

Akbar Tantowi Padang
2206200415

ABSTRAK

Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Dompet Digital Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya penggunaan dompet digital sebagai salah satu sarana transaksi elektronik yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi masyarakat. Di sisi lain, penggunaan dompet digital juga menimbulkan risiko kebocoran data pribadi yang dapat merugikan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap data pribadi serta mengatur bentuk tanggung jawab penyelenggara dompet digital apabila terjadi kebocoran data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai perlindungan data pribadi pengguna dompet digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara dompet digital atas kebocoran data pribadi pengguna, serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi pengguna dompet digital di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem elektronik dan perlindungan konsumen. Penyelenggara dompet digital sebagai pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna serta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kebocoran data apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sanksi administratif, tanggung jawab perdata, maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, seperti arbitrase, mediasi, dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Dompet Digital, Kebocoran Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A.Latar Belakang 1

1.Rumusan Masalah 9

2.Tujuan Penelitian 10

3.Manfaat Penelitian 10

B.Definisi Operasional 11

C.Keaslian Penelitian 13

D.Metode Penelitian 15

1.Jenis Penelitian 16

2.Sifat Penelitian 17

3.Pendekatan Penelitian 17

4.Sumber Data Penelitian 18

5.Alat Pengumpul Data 20

6.Analisis Data 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **22**

A.Pertanggungjawaban Hukum 22

B.Perlindungan Data Pribadi 25

C.Dompet Digital (E-Wallet) 33

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN **38**

A.Pengaturan Mengenai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 36
B.Bentuk Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Dompet Digital Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna 49
C.Mekanisme Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna Dompet Digital..... 62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 70
A.Kesimpulan 70
B.Saran 72
DAFTAR PUSTAKA..... 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan tentunya dalam bidang ekonomi. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.[1]

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin menunjukkan kecanggihannya, ditandai oleh kemajuan pesat di berbagai sektor kehidupan manusia. Teknologi kini menjadi alat yang mempermudah berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi hingga transportasi. Inovasi seperti *blockchain* dan *internet of things* memungkinkan manusia menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat dan efisien. Salah satu inovasi yang lahir dari transformasi digital ini adalah *financial technology (fintech)*, yakni integrasi teknologi dalam penyediaan layanan keuangan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, kecepatan, kemudahan akses, serta pengalaman pengguna. *Fintech* telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan, menggantikan banyak sistem konvensional menjadi

[1] Arief, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis PeerToPeer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)". Dinamika. Volume 26. Nomor 4. Februari 2020, halaman 409.

transaksi digital yang berlangsung secara *real time*. Di Indonesia, pertumbuhan industri *fintech* semakin pesat seiring meningkatnya akses internet dan penggunaan perangkat digital oleh masyarakat.[2]

Istilah *fintech* sendiri berasal dari kata *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *the National Digital Research Centre (NDRC), fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial.[3] Kehadiran *fintech* menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan secara praktis. *Fintech* pada dasarnya adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan di bidang keuangan dan perbankan, yang umumnya dijalankan oleh perusahaan rintisan *(startup)* dengan mengandalkan teknologi perangkat lunak, internet, sistem komunikasi, dan komputerisasi terbaru.

Secara sederhana, *fintech* dapat dipahami sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang operasionalnya dipadukan dengan teknologi. *Fintech* juga dapat dimaknai sebagai salah satu segmen dalam dunia *startup* yang bertujuan mengoptimalkan teknologi untuk memperbaiki, mempercepat, dan menyederhanakan berbagai aspek layanan keuangan. Berbagai aktivitas seperti pembayaran, transfer dana, pemberian pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset kini dapat dilakukan secara cepat dan efisien berkat teknologi modern. Tidak mengherankan apabila *financial technology* kini menjadi kebutuhan yang mampu mengubah gaya hidup masyarakat, khususnya mereka yang akrab dengan bidang keuangan dan teknologi.

---

[2] Risna, N. A. & Siti, R. M. ”Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Jurnal Al-Fatih Global Mulia. Volume 7. Nomor 1. Agustus 2025, halaman 20.

[3] Wisnu, P. S., Sriyono, Detak, P. 2021. *Buku Ajar Financial Technology*. Sidoarjo: Umsida Press, halaman 2.

Perusahaan *Financial Technology (fintech)* memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempercepat proses layanan keuangan, memperluas akses pengguna, dan menawarkan berbagai inovasi yang memungkinkan individu maupun pelaku usaha melakukan transaksi secara lebih efisien, yaitu dengan transaksi digital. Transaksi digital sendiri merupakan kegiatan pembayaran atau pertukaran nilai yang berlangsung sepenuhnya tanpa uang tunai dan bergantung pada teknologi dari awal hingga akhir proses. Adanya era teknologi yang disruptif ini merevolusi pasar tradisional yang memberikan tantangan besar kepada industri yang telah terbentuk untuk beradaptasi atau akan tergerus oleh zaman. Pemanfaatan teknologi dilakukan oleh perusahaan *Financial Technology (fintech)* untuk mempersingkat proses, meningkatkan aksesibilitas, dan solusi yang inovatif untuk individu dan bisnis melalui transaksi digital.[4]

Mendukung perkembangan tersebut, Bank Indonesia juga mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui pengembangan layanan *fintech*, salah satunya dengan memperkenalkan metode pembayaran *cashless* menggunakan uang elektronik.

Metode pembayaran digital tersebut sudah menjadi bagian hidup masyarakat karena kemudahan dalam bertransaksi secara elektronik atau hanya melalui ponsel menggunakan uang elektronik yang tersimpan dalam suatu media elektronik tertentu. Berikut adalah beberapa metode pembayaran digital yang umum digunakan oleh masyarakat:

---

[4] Annisa, M., Cahya, Y., Azzahra, N. "Upaya Penguatan Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Keamanan Transaksi Menggunakan Dompet Elektronik Melalui Penerapan Zero-Knowledge Proof". Padjadjaran Law Review, Volume 13. Nomor 1. Juli 2025, halaman 74.

1. Kartu Kredit dan Kartu Debit
2. Dompet Digital *(E-Wallet)*
3. Transfer melalui mobile banking
4. Pembayaran berbasis *QR Code*

Berbagai jenis metode pembayaran digital, dompet digital salah satu yang sering digunakan dalam bertransaksi secara digital. *E-wallet* atau dompet digital menjadi sistem pembayaran elektronik tanpa perlu membawa uang tunai atau hanya menggunakan aplikasi yng diunduh melalui *gadget*. Di Indonesia, berbagai layanan *e-wallet* seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan LinkAja lebih sering digunakan dalam melakukan transaksi sehari-hari, baik untuk pembayaran barang dan jasa, transfer dana, hingga investasi.[5]

E-wallet menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi, sehingga diminati oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun, peningkatan penggunaan *e-wallet* juga diiringi dengan munculnya berbagai risiko, terutama yang berkaitan dengan keamanan data pribadi dan dana pengguna. Seiring dengan meningkatnya volume transaksi digital, potensi terjadinya kebocoran data menjadi semakin besar. Kondisi ini menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna *e-wallet*.[6]

---

[5] Sekar, D. A. A., Wardah, Y., Muchamad, I. *et.al.* 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna E-Wallet Dalam Menghadapi Risiko Cyber Crime di Indonesia. Doctoral dissertation. Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 4.

[6] Muhammad, D. M. & Muhammad A. A. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pengguna E-Wallet atas Kehilangan Dana Akibat Kebocoran Data dan Transaksi Tidak Sah dalam Perspektif Hukum Perdata". ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Volume 4. Nomor 2. Tahun 2026, halaman 121.

Akibat meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi menyebabkan isu mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang serius karena penyebarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat sehingga menimbulkan resiko kebocoran data pribadi seseorang. Data pribadi seperti NIK, nama, email, nomor *handphone* merupakan data yang sangat berharga karena merupakan aspek yang terdaftar dan terintegrasi pada seluruh lembaga pemerintah maupun swasta menjadikan data-data tersebut bernilai jual tinggi. [7]

Fintech beroperasi dengan mengumpulkan dan mengolah data pribadi pengguna dalam skala besar. Data ini meliputi informasi identitas, data transaksi, riwayat keuangan, hingga preferensi pengguna. Keamanan data pribadi menjadi krusial mengingat data tersebut sering kali digunakan oleh pelaku usaha di bidang digital untuk kepentingan analisis pasar, periklanan, atau bahkan transaksi lintas batas. Dengan semakin kompleksnya penggunaan data, resiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi juga meningkat. Kasus pelanggaran data pribadi dalam layanan *fintech* bukan lagi sesuatu yang jarang terjadi, baik dalam bentuk peretasan, pencurian data, maupun penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.[8]

Berdasarkan banyaknya kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga dapat merugikan masyarakat. Isu mengenai

---

[7] Bintang, M. L. P. 2025. Perlindungan Data Pribadi Atas Kebocoran Data Pengguna Pada Jual Beli Akun Dompet Digital *(E-Wallet)*. Doctoral dissertation. Universitas Lampung, halaman 3.

[8] Febrian, Indrawan, Y. S., Diana, R. W. N. ”Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintech”. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum”. Volume 4. Nomor 1. Agustus 2025, halaman 22.

perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian belakangan ini. Banyaknya penggunaan digital *platform e-wallet* menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin adanya keamanan data pribadi.

Kebocoran data pribadi bukanlah sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut hak konstitusional warga negara atas perlindungan terhadap dirinya. Data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dilindungi oleh hukum, baik dalam konteks nasional maupun internasional.[9] Dalam konteks hukum, perlindungan data pribadi di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sektor keuangan juga telah menerbitkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi pengguna *fintech* dikelola secara aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.[10]

Meskipun sudah ada landasan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran data

---

[9] Ayumi, K. S. & Merry, R. P. ”Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data di Platform Fintech”. Judge: Jurnal Hukum. Volume 6. Nomor 2. Mei 2025, halaman 355.

[10] Febrian, Indrawan, Y. S., Diana, R. W. N., *Loc.Cit.*

pribadi. Banyak kasus kebocoran data yang terjadi tanpa adanya sanksi yang tegas bagi pihak yang bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas regulasi yang ada. Selain itu, masih terdapat praktik-praktik di mana penyelenggara *fintech* tidak sepenuhnya menerapkan standar keamanan data yang memadai, sehingga meningkatkan potensi kebocoran informasi sensitif.[11]

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap hak privasi dan keamanan informasi merupakan bagian dari bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi kehormatan dan rahasianya dari tindakan yang dapat merugikan dirinya. Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman terkait dengan hak-hak privasi seseorang didalam Al-Qur'an Surah An-Nur yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَاۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran." (Q.S. An-Nur 24:27)

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: " Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah," (hendaklah)

[11] *Ibid*, halaman 23.

kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. An-Nur 24:28)[12]

Ayat tersebut mengandung makna bahwa Islam melarang segala bentuk pelanggaran terhadap privasi seseorang, termasuk tindakan mengakses, menyebarkan, atau menyalahgunakan informasi pribadi tanpa hak. Dalam konteks perkembangan teknologi digital dan layanan *financial technology (fintech),* perlindungan data pribadi pengguna dompet digital menjadi bagian dari upaya menjaga hak privasi masyarakat agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak masyarakat yang harus diproteksi, bahkan dalam Islam melalui sabda Nabi Muhammad saw., menganjurkan kedamaian dengan mengedepankan sikap-sikap saling mengharagai, menghormati dan menyanyangi sesama umat manusia. Sikap tersebut harus diamalkan antar umat beragama yang lainnya, tidak hanya sesame muslim saja.[13] Sebagaimana dalam Hadis Shahih Bukhari bahwasanya Rasulullah saw., bersabda:

لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

Artinya: "Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya." (H.R. Bukhari)

---

[12] Aulia, A. N. "Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Siyasah Dusturiyah". *Al-Balad: Journal of Constitutional Law.* Volume 5. Nomor 1. Juni 2023, halaman 3.

[13] Fitriyah. I. S. "Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Bertransaksi di E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Jurnal Studi Islam Dan Hukum Syariah. Volume 1. Nomor 1. Oktober 2023, halaman 50.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu cara saling menghargai dan menghormati orang lain dengan cara menjaga privasi orang tersebut dan tidak menyalahgunakan atau mengganggunya. Sedangkan menurut hukum positif yang ada di Indonesia perlindungan terhadap privasi telah dijamin dalam Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menerangkan setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, kehormatan maupun harta benda yang dimiliki, serta hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari intimidasi untuk dapat bertindak atau tidak yang merupakan hak asasinya.[14]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Dompet Digital Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaturan perlindungan data pribadi, bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara *fintech*, serta mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan dalam kasus kebocoran data pribadi pengguna dompet digital, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan digital.

1. Rumusan Masalah

a. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan data pribadi pengguna dompet digital menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022?

[14] *Ibid,* halaman 51.

b. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara atas kebocoran data pribadi pengguna dompet digital?
c. Bagaimana mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan dalam kasus kebocoran data pribadi pengguna dompet digital?

2. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan data pribadi pengguna dompet digital menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara dompet digital terhadap kebocoran data pribadi pengguna dompet digital.
c. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan dalam kasus kebocoran data pribadi pengguna dompet digital.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum bisnis dengan memperkaya kajian mengenai perlindungan data pribadi dalam dompet digital, khususnya terkait implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat teori mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha dompet digital serta hubungan antara kewajiban penyelenggara *fintech* dan hak-hak pengguna dompet digital, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu kebocoran data dan keamanan digital.

b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penyelenggara *fintech* untuk memahami kewajiban hukum serta standar perlindungan data yang harus dipenuhi dalam mencegah dan menangani kebocoran data pribadi pengguna. Bagi pengguna dompet digital, penelitian ini memberikan informasi mengenai hak-hak mereka serta mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran data pribadi. Penelitian ini juga berguna bagi regulator seperti OJK dan Kominfo sebagai masukan dalam memperbaiki pengawasan dan penegakan aturan terkait perlindungan data pribadi, serta bagi praktisi hukum dan pelaku usaha sebagai pedoman dalam mengelola risiko hukum, memitigasi potensi sengketa, dan memastikan kepatuhan hukum dalam industri *fintech*.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.[15] Berdasarkan judul yang diajukan, yaitu ” Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Dompet Digital Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi”, maka dapat dijabarkan definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum merupakan keadaan ketika seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung

[15] Ida Hanifah et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

jawab hukum, yang berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.[16]

2. Dompet digital merupakan salah satu jenis *Financial Technology (Fintech)* yang menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Penyelenggara *Financial Technology (Fintech)* adalah pihak yang menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi informasi, baik berupa perusahaan maupun platform digital, yang berfungsi memfasilitasi transaksi, pembayaran, pinjam meminjam, investasi, pengelolaan keuangan, hingga layanan keuangan lainnya secara elektronik.
3. Kebocoran data pribadi adalah peristiwa terbukanya, terungkapnya, atau diaksesnya data pribadi seseorang oleh pihak yang tidak berwenang, baik karena kegagalan sistem keamanan, serangan siber, kelalaian pengelola data, maupun tindakan kriminal.
4. Dompet digital, atau juga dikenal sebagai *e-wallet*, adalah suatu bentuk teknologi yang memungkinkan individu untuk menyimpan, mengelola, dan menggunakan uang elektronik melalui perangkat digital seperti ponsel pintar, tablet, atau komputer. Dompet digital berfungsi sebagai pengganti fisik dari dompet konvensional yang biasanya digunakan untuk menyimpan uang tunai, kartu kredit, atau kartu debit.[17]
5. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah regulasi hukum yang disahkan untuk menjamin hak warga negara

[16] Jocelyn, C., Audrey, B. P., Rasji. "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Volume 10. Nomor 8. April 2024, halaman 572.

[17] Suyanto. 2023. *Mengenal Dompet Digital di Indonesia*. Serang-Banten: CV. AA. Rizky, halaman 1.

atas privasi dan keamanan data pribadinya di era digital. UU ini mewajibkan seluruh pihak yang mengelola data untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan *financial technology (fintech)*. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan mendasar baik dari segi objek kajian, fokus pembahasan, dasar hukum yang digunakan, maupun analisis hukum yang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan hasil plagiat atau pengulangan dari penelitian sebelumnya.

Berikut merupakan tiga karya ilmiah yang relevan, mendekati, atau hampir sama dengan penelitian yang diusulkan:

A. Skripsi Adelia Fitri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Tahun 2022 yang berjudul "Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen *Fintech Lending*". Pada skripsi tersebut penulis menjelaskan mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen pada layanan fintech lending, khususnya dalam fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap perusahaan *fintech peer to peer lending*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian Adelia Fitri lebih menitikberatkan pada peran OJK dalam pengawasan perlindungan data pribadi pada *fintech lending*,

sedangkan penelitian penulis lebih fokus membahas tanggung jawab hukum penyelenggara *fintech* atas kebocoran data pribadi pengguna dompet digital *(e-wallet)* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

B. Skripsi Sandy Ekki Wiratama Buana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2022 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kepada Pemilik Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Jasa *Fintech Peer To Peer Lending*". Pada skripsi tersebut penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi dalam layanan *fintech peer to peer lending* serta pengaturan hukum terkait perlindungan data pribadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian Sandy Ekki Wiratama Buana lebih berfokus pada perlindungan hukum data pribadi dalam layanan pinjaman *online atau peer to peer lending*, sedangkan penelitian penulis membahas secara khusus tanggung jawab hukum penyelenggara *fintech* atas kebocoran data pribadi pengguna dompet digital beserta mekanisme penyelesaian hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

C. Skripsi Ari Naldi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2023 yang berjudul "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Bisnis *Financial Technology* di Indonesia". Pada skripsi tersebut penulis

menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam bisnis *financial technology* secara umum di Indonesia, termasuk bentuk perlindungan hukum dan pengawasan terhadap penggunaan data pribadi konsumen dalam industri fintech. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian Ari Naldi membahas perlindungan data pribadi konsumen *fintech* secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus meneliti tanggung jawab hukum penyelenggara *fintech* terhadap kebocoran data pribadi pengguna dompet digital serta implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna layanan dompet digital.

D. Metode Penelitian

Istilah metodologi penelitian terdiri atas dua kata, berasal dari kata "Metode" yang berarti cara yang benar untuk melakukan sesuatu; dan "*Logos*" yang berarti pengetahuan. Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Metode merupakan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu objek penelitian guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk

memecahkan suatu permasalahan atau mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan metode ilmiah.[18]

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data denga tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.[19] Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif *(normative legal research)*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin para ahli, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lain, dengan tujuan menjawab permasalahan hukum yang diteliti.[20]

Fokus kajian dalam penelitian ini, diarahkan pada pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta tanggung

---

[18] Nadirah, Andi. D. R. P., Nurmalinda, Z. *et.al.* 2022. *metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, mix method (mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo)*. Padang: CV. Azka Pustaka, halaman 2.

[19] Ahmad, A., *et.al.* 2023. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: Get Press indonesia, halaman 1.

[20] Muhaimin. 2020. *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 48.

jawab hukum penyelenggara *fintech* terhadap kebocoran data pribadi pengguna dompet digital di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan mendalam mengenai pengaturan perlindungan data pribadi pengguna dompet digital serta bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara *fintech* terhadap kebocoran data pribadi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, penelitian ini juga menganalisis berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam praktik penyelenggaraan layanan fintech, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi pengguna dompet digital.

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif *(descriptive legal study)* merupakan penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu, gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[21]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*. Pendekatan perundang-undangan

[21] Ramlan., Tengku, E. S., Surya, P. 2023. *Metode penelitian hukum dalam pembuatan karya ilmiah*. Medan: UMSUPress, halaman 125.

dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan penyelenggaraan *fintech*, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.[22]

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi dan larangan melanggar kehormatan seseorang. Adapun ayat Al-Qur'an yang digunakan dalam penelitian ini adalah Q.S. An-Nur ayat 27–28. Sedangkan hadis yang digunakan adalah Hadis Riwayat Bukhari mengenai larangan mengganggu privasi orang lain.
b. Data sekunder, yaitu data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:
    1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative* (mengikat), dan merupakan bahan pokok yang dipergunakan dalam penelitian sebagai hasil inventarisasi yang telah dilakukan peneliti, seperti norma, peraturan dasar, peraturan

[22] Susanti, D. O., A'an, E. 2022. *Penelitian Hukum: Legal Research.* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

perundang-undangan, yurisprudensi, traktat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait *fintech*, Peraturan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran dan dompet digital, Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan layanan *fintech.*

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan pustaka hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.
3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.[23]

[23] Ramlan, T. E., & Perdana, H.S., *Op.cit*., halaman 135.

5. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data sekunder dengan menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan *(library research)*. Studi kepustakaan ini dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur yang relevan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran data melalui media internet *(online searching)* untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang dibutuhkan, seperti artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber hukum digital yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi).24 Analisis data dilakukan dengan cara menafsirkan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum, teori, serta pendapat para ahli guna menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan data pribadi pengguna dompet digital dan tanggung jawab hukum penyelenggara fintech atas kebocoran data

[24] Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, halaman 243.

pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam mencapai tujuan ini, data yang dikumpulkan digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Data yang digunakan biasanya diperoleh dari berbagai referensi dan melalui teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh detail dan valid.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab dalam konteks hukum, berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas yang berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban seseorang. Berdasarkan kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai *aansprakelijk zijn*, yaitu keadaan di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, sedangkan *aansprakelijkheid* merujuk pada suatu kewajiban. Dengan demikian, tanggung jawab dapat dipahami sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya, khususnya apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam suatu hubungan hukum. Pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut pemenuhan haknya melalui mekanisme peradilan. Pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.[25]

Pertanggungjawaban dalam ilmu hukum, lahir karena adanya pelanggaran terhadap norma hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Pertanggungjawaban hukum bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta keadilan bagi pihak yang dirugikan.

[25] Dwi, A., Ali, R., Geraldo, V. W. "Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum". Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan. Volume 4. Nomor 6. November 2024, halaman 495.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu sebagai berikut:

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intentional tort liability)*, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian *(negligence tort liability),* didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *(intermingled).*
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(strict liability)*, didasarkan pada perbuatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.[26]

Sejak dahulu, adagium Romawi *"Ubi Societas, Ibi Ius"* (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum) menegaskan bahwa hukum adalah keniscayaan dalam kehidupan bersama. Kehidupan bermasyarakat tidak luput dari gesekan kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ketika hak seorang dilanggar atau kerugian timbul akibat perbuatan orang lain, lahirlah

[26] Rivan, A. P. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum: Regulasi Dan Keadilan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, halaman 30.

sebuah pertanyaan fundamental siapa yang menanggung akibatnya dan bagaimana cara memulihan keadaan.[27]

Berdasarkan kondisi tersebut, lahirlah konsep pertanggungjawaban hukum sebagai instrumen yang berfungsi mewujudkan keadilan korektif (*corrective justice*), yaitu suatu mekanisme yang bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan keadaan akibat terjadinya suatu pelanggaran hukum. Keberadaan konsep ini sangat penting karena memberikan jaminan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian akan diikuti oleh konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban hukum, kehidupan bermasyarakat berpotensi mengalami ketidakteraturan, di mana setiap individu dapat melakukan tindakan yang merugikan pihak lain tanpa adanya konsekuensi hukum, sehingga pihak yang memiliki kedudukan lebih lemah akan lebih rentan mengalami kerugian.

Istilah pertanggungjawaban hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari dua istilah ini yang saling berkaitan, yakni tanggung gugat dan tanggung jawab. Dalam hukum perikatan *(verbintenissenrecht)* dijumpai konsep bahwa seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan jika terdapat hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian (lazim disebut sebagai hubungan kontraktual), atau seseorang dapat pula dipertanggungjawabkan jika terdapat suatu hubungan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan UU. Peraturan

[27] Din, M., St. Hadijah, W. "Pertanggungjawaban Hukum: Analisis Konsep, Teori, dan Implementasinya". Jurnal Inovasi dan Humaniora. Volume 2. Nomor 6, Tahun 2025, halaman 507.

mengenai tanggungjawab demikian dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1365, 1366, serta Pasal 1367bKUHPerdata.[28]

Tanggungjawab secara perdata merupakan suatu konsekuensi dari adanya suatu perjanjian yang timbul akibat suatu tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjabarkan bahwa ”Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan seseorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu atau mengganti kerugian tersebut.[29]

Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada dasarnya dapat dimintakan melalui gugatan apabila pelaku usaha terbukti menimbulkan kerugian bagi konsumen. Gugatan tersebut dapat didasarkan pada dua dasar hukum, yaitu tanggung jawab karena wanprestasi dan tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum.

B. Perlindungan Data Pribadi

Perkembangan perekonomian pada khususnya di Indonesia salah satunya adalah bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa keberadaan bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

---

[28] Galensia, M. M. 2025. Pertanggungjawaban Perdata Oleh Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar Bpjs Di Cv. Lilin Terang Bantul (Studi Pada Cv. Lilin Terang Bantul, Kantor Disnakertrans Bantul Dan Bpjs Ketenagakerjaan Bantul. Doctoral dissertation. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, halaman 24.

[29] Shesilia, M. 2025. Tanggung Jawab Pihak Maskapai Penerbangan Lion Air Terhadap Kehilangan Bagasi Tercatat Penumpang (Studi Putusan Nomor 1011 K/Pdt. Sus-Bpsk/2023). Doctoral dissertation. Universitas Jambi, halaman 11.

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.[30] Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dalam prosesnya, data pribadi menjadi semakin penting dan sensitif karena banyak aktivitas yang dilakukan secara *online*. Data pribadi mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi finansial, riwayat kesehatan, dan informasi sensitif lainnya yang berkaitan dengan individu.

Di tengah era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan adopsi teknologi yang pesat, memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Dalam konteks ini, hak privasi menjadi isu yang mendesak untuk diatasi. Hak privasi adalah hak asasi setiap individu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi mereka. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, penting bagi setiap negara untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang efektif untuk melindungi hak privasi warganya.

Di Indonesia, kesadaran akan perlunya perlindungan data pribadi telah semakin meningkat, terutama seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet

[30] Setiyono, W. P., Prapanca, D. *Op. Cit.*, halaman 1.

dan aplikasi berbasis teknologi.[31] Perlindungan data pribadi adalah upaya dilakukan untuk menjaga keamanan dan privasi informasi pribadi seseorang agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Data pribadi bisa mencakup berbagai jenis informasi yang dapat mengidentifikasi individu, seperti nama, alamat, nomor telepon, data finansial, data medis, hingga riwayat transaksi. Mengingat pentingnya data ini dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan pribadi, bisnis, maupun pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.[32]

Menurut Sugeng, terdapat beberapa asas hukum yang dapat dijadikan landasan utama dalam penyusunan norma-norma perlindungan data pribadi, yaitu:

a. Asas Perlindungan

   Asas perlindungan memiliki keterkaitan yang kuat dengan perlindungan data pribadi, karena secara prinsip undang-undang ini bertujuan untuk menjaga pemilik data dari risiko kehilangan privasi dan kendali atas data pribadinya, serta memastikan hak atas data tersebut tidak disalahgunakan dengan cara yang dapat merugikan kepentingan individu yang bersangkutan.

---

[31] Kadek, R. A. S. & I Made. S. ”Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia”. Jurnal Analisis Hukum. Volume 6. Nomor 1. April 2023, halaman 133.

[32] Kurniawan, T. W., *et.al*. 2025. *Hukum digital dan privasi data*. Mataram: CV. Al-Haramain Lombok, halaman 17.

b. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum sangat penting untuk perlindungan data pribadi karena, menurut rumusan undang-undang, dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk menerobos atau mengecualikan perlindungan data pribadi. Keamanan negara, kedaulatan negara, dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya adalah beberapa dari kepentingan umum tersebut.

c. Asas Keseimbangan

Adanya undang-undang ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak-hak privasi individu dengan hak-hak negara yang sah demi kepentingan umum, prinsip keseimbangan juga merupakan prinsip penting yang harus dipertimbangkan saat membuat standar perlindungan data pribadi.[33]

Beberapa prinsip perlindungan data pribadi dapat dikemukakan, sebagai berikut:

a. Esensi perlindungan data diri

Perlindungan hukum merupakan upaya negara melindungi subjek hukum melalui regulasi yang dapat ditegakkan dengan sanksi. Perlindungan ini bersifat preventif dan represif. Seiring berkembangnya teknologi digital, volume data pribadi meningkat melalui aktivitas daring seperti media sosial, transaksi digital, dan penggunaan aplikasi. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab menghadirkan regulasi yang menjamin hak konstitusional warga negara. Instrumen hukum perlindungan data pribadi idealnya berstandar internasional dan mampu

[33] Ardiana, H. 2025. *Perlindungan Data Pribadi di Era Digital*. Riau: Inovasi Publishing Indonesia, halaman 11.

menghubungkan kepentingan individu serta masyarakat dalam konteks ekonomi. Perlindungan data pribadi juga berkaitan dengan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda.

b. Kebocoran data pribadi

Kebocoran data pribadi adalah masalah yang semakin meresahkan di era digital, dan frekuensinya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang Januari hingga September 2022, tercatat sudah tujuh kebocoran data yang berskala besar, yang melibatkan beberapa sektor penting, mulai dari lembaga keuangan, rumah sakit, hingga perusahaan besar.[34] Kejadian-kejadian tersebut memperlihatkan pentingnya keberadaan regulasi yang tegas untuk melindungi data pribadi, terutama data sensitif yang terkait dengan identitas dan kesehatan. Tanpa adanya aturan yang jelas, pihak yang tidak bertanggung jawab akan dengan mudah memanfaatkan data pribadi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Di Indonesia, prinsip-prinsip pelindungan data pribadi secara normatif telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini secara eksplisit memuat asas dan prinsip hukum yang wajib ditaati oleh setiap pengendali dan prosesor data. Penempatan prinsip-prinsip ini sebagai bagian integral dari sistem

[34] Kurniawan, T. W., *et.al*., *Op.Cit,* halaman 19.

hukum pelindungan data mencerminkan bahwa negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung hak fundamental warga negara dalam era digital.

Pasal 3 UU PDP, ditetapkan bahwa pelindungan data pribadi dilaksanakan berdasarkan sejumlah asas hukum, yaitu pelindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. Asas-asas tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi berfungsi sebagai acuan dalam menilai legalitas setiap tindakan pemrosesan data. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip ini dapat menjadi dasar gugatan hukum, baik dalam ranah administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, penguasaan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini menjadi keharusan bagi seluruh aktor pengelola data.

Prinsip lawfulness, fairness, and transparency merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam General Data Protection Regulation (GDPR) milik Uni Eropa. GDPR dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa data pribadi harus diproses secara sah, adil, dan transparan terhadap subjek data. Prinsip ini mendorong agar pengumpulan dan penggunaan data dilakukan dengan dasar hukum yang sah, tanpa manipulasi, dan disampaikan secara jujur kepada individu. Dalam konteks UU PDP, prinsip ini tercermin dalam kewajiban pengendali data untuk memberitahukan identitas, tujuan pengumpulan, dan dasar hukum

pemrosesan kepada subjek data sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 21 UU PDPL.[35]

Selain berlandaskan pada asas-asas perlindungan data pribadi, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) juga mengatur bahwa penyelenggaraan data pribadi harus berpedoman pada beberapa prinsip sebagai berikut.

a. Pembatasan dalam pengumpulan data pribadi

   Pengumpulan data pribadi wajib dilakukan secara terbatas dan hanya untuk tujuan yang spesifik. Proses perolehan data harus menggunakan cara yang sah menurut hukum, dilakukan secara adil, serta didasarkan pada pengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi.

b. Kesepakatan

   Penyelenggaraan data pribadi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak atas data pribadi yang dimilikinya.

c. Proses penyelenggaraan dan pengungkapan data pribadi sesuai dengan tujuan

   Penyelenggara data pribadi berkewajiban memastikan bahwa data yang berada dalam pengelolaannya tetap akurat, lengkap, tidak menyesatkan, dan selalu diperbarui sesuai dengan tujuan penyelenggaraan data pribadi.

[35] Sidi, A. W. & Megawati, B. 2025. *Hukum privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia.* Bandung: Widina Media Utama, halaman 84.

d. Kualitas data/integritas data

Penyelenggara data pribadi wajib mengelola data sesuai dengan tujuan penggunaannya serta memastikan bahwa data yang diproses tetap akurat, lengkap, dan selalu diperbarui apabila diperlukan.

e. Keamanan data pribadi

Penyelenggara data pribadi harus menjamin keamanan data yang dikelolanya dengan memberikan perlindungan terhadap risiko kehilangan, penyalahgunaan, akses tanpa hak, pengungkapan yang tidak sah, perubahan, maupun perusakan data pribadi.[36]

f. Akurasi

Penyelenggara data pribadi berkewajiban memastikan bahwa data pribadi yang akan diberikan kepada pihak ketiga memiliki tingkat akurasi, ketepatan, dan kemutakhiran yang memadai dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi kepada pemilik data pribadi.

g. Akses data

Penyelenggara data pribadi harus menyediakan kebijakan privasi serta informasi mengenai pengolahan data pribadi secara terbuka, sekaligus menjamin hak subjek data untuk memperoleh akses terhadap informasi mengenai data pribadinya.

[36] Rizky. P. K. K. & Teguh. P. 2020. *Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat*. Bandung: Nusa Media, halaman 82.

h. Retensi

Penyelenggara data pribadi wajib menerapkan masa retensi terhadap data pribadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

i. Notice

Penyelenggara data pribadi berkewajiban memberikan pemberitahuan kepada pemilik data mengenai pelaksanaan pengelolaan data pribadi secara jelas dan transparan.

j. Choice

Penyelenggara data pribadi wajib menghormati hak pemilik data untuk menentukan pilihan terkait penggunaan, pemrosesan, maupun pengungkapan data pribadinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[37]

C. Dompet Digital *(E-Wallet)*

Dalam konteks Indonesia, dompet digital telah menjadi fenomena yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat Indonesia semakin mengadopsi penggunaan dompet digital sebagai alternatif yang lebih praktis dan efisien dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Dompet digital memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi, termasuk pembayaran belanja *online* maupun *offline*, pengiriman uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan masih banyak lagi.

E-Wallet adalah platform digital dan perangkat teknologi. *E-Wallet* merupakan gabungan dari kartu kredit, uang tunai, dan berbagai platform

[37] *Ibid,* halaman 83.

pembayaran yang terintegrasi ke dalam satu perangkat, yang dapat digunakan dengan nyaman, *E-wallet* adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan menggunakan perangkat seluler, aplikasi *E-wallet* merupakan aplikasi tren baru yang menggantikan metode pembayaran tradisional.

Tujuannya *E-wallet* adalah mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di *marketplace, merchant app*, dan semacamnya. *E-wallet* mempermudah proses transaksi yang dilakukan pengguna. Transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan aman dimana transaksi tidak membutuhkan uang tunai dalam melakukan transaksi termasuk pengembaliannya.[38]

Dompet digital biasanya terhubung dengan rekening bank atau kartu kredit pengguna. Melalui aplikasi dompet digital yang telah diunduh dan diinstal di perangkat digital, pengguna dapat mengakses dan mengelola saldo atau dana yang ada dalam dompet digital mereka. Transaksi dilakukan dengan cara memasukkan informasi yang diperlukan, seperti jumlah uang yang akan dikirim atau dibayarkan, nomor penerima atau merchant, dan konfirmasi melalui metode keamanan yang ditentukan, seperti kata sandi atau sidik jari.[39]

Selain itu, dompet digital juga sering menyediakan fitur tambahan, seperti program loyalitas, diskon atau promo khusus, dan integrasi dengan aplikasi lain seperti transportasi *online*, makanan *online*, atau *e-commerce*. Hal ini membuat penggunaan dompet digital semakin menarik dan menguntungkan bagi pengguna,

---

[38] Nelsi, W., *et.al.* 2024. *Financial Technology*. Kendari: CV. Science Tech Group, halaman 5.

[39] Suyanto, S., *Loc.Cit*

karena mereka dapat mengakses berbagai layanan dengan mudah dan mendapatkan manfaat tambahan.[40]

Dompet digital telah mengubah cara kita bertransaksi dan mengelola keuangan di era digital. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi beberapa keuntungan utama yang dapat diperoleh dengan menggunakan dompet digital di Indonesia, yaitu:

1. Kemudahan dan Keterjangkauan

   Dompet digital menawarkan kemudahan dan keterjangkauan yang tak terbatas dalam hal melakukan transaksi keuangan. Dengan hanya menggunakan perangkat ponsel pintar, pengguna dapat mengakses dompet digital mereka dan melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran tagihan, transfer uang, dan pembelian *online*. Hal ini menghilangkan ketergantungan pada uang tunai dan kartu kredit fisik, serta memudahkan aksesibilitas ke layanan keuangan bagi banyak orang di seluruh Indonesia.

2. Kecepatan dan Efisiensi

   Salah satu keuntungan utama menggunakan dompet digital adalah kecepatan dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Dibandingkan dengan metode tradisional seperti mentransfer uang melalui ATM atau mengirim cek, menggunakan dompet digital memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara instan dengan hanya beberapa ketukan pada layar ponsel mereka. Transaksi

[40] *Ibid,* halaman 2.

yang cepat dan efisien ini memungkinkan pengguna untuk menghemat waktu dan tenaga yang sebelumnya digunakan untuk proses manual.41

Dompet digital atau *e-wallet,* bukan sekedar aplikasi di dalam ponsel pintar, ia adalah representasi digital dari daya beli, identitas ekonomi, dan gerbang menuju ekosistem finansial tanpa batas. Secara definisi, dompet digital adalah perangkat lunak yang menyimpan informasi pembayaran dan kata sandi untuk berbagai metode pembayaran dan situs web, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi elektronik secara instan tanpa perlu menyentuh fisik uang sepeserpun.[42]

Ada tiga jenis utama *E-Wallet*: dompet seluler, dompet online, dan kartu prabayar. Dompet seluler adalah aplikasi yang dapat diunduh ke ponsel pintar atau tablet dan digunakan untuk melakukan pembayaran di dalam toko atau secara online. Dompet online, juga dikenal sebagai dompet digital, adalah platform layanan berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk metode pembayaran digital menyimpan informasi pembayaran dan melakukan pembelian di situs web atau aplikasi tanpa harus memasukkan kembali informasi mereka setiap kali.

Kartu prabayar adalah kartu fisik yang dapat diisi dengan dana dan digunakan seperti kartu debit. Kartu ini biasa juga disebut e-money, bisa digunakan untuk membayar tarif tol, berbelanja atau melakukan transaksi lainnya menggunakan scanner. Dompet seluler nyaman untuk orang-orang yang selalu bepergian dan ingin melakukan pembayaran cepat tanpa harus membawa uang tunai atau kartu.

---

[41] *Ibid,* halaman 6.

[42] Rachmah, D. 2026. *Paotang: Revolusi Dompet Digital dan Ekonomi Masa Depan*. Karawang: Afdan Rojabi Publisher, halaman 8.

Dompet online berguna bagi orang-orang yang sering berbelanja online dan ingin menjaga keamanan informasi pembayaran mereka. Kartu prabayar adalah pilihan yang baik untuk orang yang tidak memiliki rekening bank atau kartu kredit dan ingin melakukan pembelian tanpa membawa uang tunai.[43]

[43] Syafrida, H. S., *et.al.* 2023. *Metode Pembayaran Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, halaman 118.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022

Di era digital yang terus berkembang, pembayaran elektronik atau e-money telah menjadi salah satu inovasi terpenting dalam sistem pembayaran global. E-money atau uang elektronik telah merevolusi cara bertransaksi dengan menggantikan uang tunai konvensional dengan bentuk digital yang lebih praktis dan efisien.

Dengan kemampuannya untuk melakukan transaksi secara instan dan aman, e-money telah mendapatkan popularitas yang signifikan di seluruh dunia dengan cepat.Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi telah memainkan peran kunci dalam percepatan adopsi e-money. Perangkat seluler dan internet telah memungkinkan aksesibilitas yang lebih besar terhadap layanan keuangan sehingga memungkinkan individu dalam melak sanakan transaksi kapan pun serta dari lokasi mana pun. Perkembangan infrastruktur teknologi yang aman telah membantu mengatasi kekhawatiran tentang keamanan dan privasi yang seringkali menjadi hambatan dalam adopsi teknologi baru.[44]

Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi uang elektronik sepanjang tahun 2024 mencapai Rp835 triliun atau meningkat sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, transaksi menggunakan *Quick Response Code Indonesian*

[44] I Gede, H. *et.al.* 2024. *E-Money: Panduan Lengkap Penggunaan dan Manfaat E-Money dalam Era Digital*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 9.

Standard (QRIS) juga mengalami pertumbuhan sebesar 20%. Dengan memakai *E-Wallet,* masyarakat bisa melakukan transaksi dengan *scan* kode *QR (Quick Response)* tanpa harus menggunakan uang tunai. Penggunaan sistem pembayaran *QR* memang sedang populer saat ini, karena sangat praktis dan mudah digunakan. Pada umumnya, pembayaran *QR* pada *E-Wallet* merupakan cara inovatif yang memberikan kemudahan dalam pengoperasian sistem. Kode *QR* memiliki keunggulan dalam penyimpanan serta kecepatan pengumpulan data yang akurat dan utilitas fisik yang bertahan lama, Mengingat manfaat dan efektivitas kode *QR,* Bank Indonesia telah menstandarisasi kode *QR* yang merupakan teknologi pada saat menggunakan metode pembayaran, *QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard)* merupakan sebuah standar kode *QR* dalam sistem pembayaran Indonesia, QRIS ini merupakan produk Bank Indonesia yang dikembangakan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dalam rangka penerapan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional), yang secara resmi dimplementasikan pada tanggal 1 Januari 2020 silam.

Alasan pembuatan metode pembayaran QRIS dilatar belakangi dengan pihak pedagang yang memberikan banyak kode QR dari berbagai penyedia jasa pembayaran pada saat pelanggan hendak melakukan transaksi cashless, dari situ munculah sebuah tujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, melajukan inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan untuk Indonesia Maju. Pengaturan mengenai QRIS diatur dalam "Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional

Quick Response Code untuk Pembayaran." Penggunaan QRIS dapat diterapkan pada aplikasi pembayaran e-wallet yang dijadikan alat pembayaran Server based yang disahkan oleh Bank Indonesia.[45]

Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, penggunaan uang elektronik dan dompet digital juga menimbulkan berbagai risiko yang berpotensi merugikan konsumen. Permasalahan yang sering terjadi antara lain kebocoran data pribadi, penipuan berbasis daring *(online fraud),* hilangnya saldo akibat gangguan atau kegagalan sistem, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 15% terhadap transaksi mencurigakan yang melibatkan uang elektronik. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa kerugian masyarakat akibat penipuan daring mencapai Rp363 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi pembayaran digital belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan sistem perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen sebagai pengguna layanan.

Contoh kasus kebocoran data pribadi baik di dunia maupun di Indonesia, diantara terdapat kasus di dunia yaitu kasus kebocoran data *Equifax* pada tahun 2017. Pada tahun 2017, *Equifax*, salah satu lembaga pelaporan kredit terbesar di Amerika Serikat, mengalami kebocoran data pribadi yang besar. Data pribadi sekitar 147 juta konsumen, termasuk nama, alamat, nomor *Social Security*,

[45] Surya, B. & David. T. "Keamanan Data Pribadi dalam Sistem Pembayaran E-Wallet Terhadap Ancaman Penipuan dan Pengelabuan (Cybercrime)". UNES Law Review. Volume 4. Nomor 3. Maret 2022, halaman 299.

tanggal lahir, dan informasi keuangan, jatuh ke tangan peretas. Kejadian ini mengguncang banyak orang dan mengungkapkan kerentanan yang ada dalam perlindungan data pribadi.

Sedangkan kasus di Indonesia yaitu kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Tokopedia, salah satu *platform e-commerce* terbesar di Indonesia, mengumumkan bahwa mereka telah mengalami kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi pengguna mereka. Data yang terkena dampak termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan alamat pengiriman. Kejadian ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia dan mendorong perhatian terhadap keamanan data dalam industri *e-commerce* dan kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh seorang hacker Bjorka pada tahun 2022 dengan membocorkan data-data pejabat pemerintah saat itu ke media internet.[46]

Berdasarkan berbagai kasus dan hasil penelitian terdahulu, kebocoran data pribadi berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan subjek data. Dampak yang paling sering terjadi meliputi pencurian identitas dan penyalahgunaan data pribadi, kerugian finansial, gangguan psikologis, kerusakan reputasi, serta pelanggaran terhadap hak atas privasi dan kebebasan individu. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan data pribadi yang efektif melalui penerapan sistem keamanan informasi yang memadai serta penegakan hukum yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pemilik data pribadi.

[46] Jeane, N. S., *et.al*. "Analisis perlindungan data pribadi terkait uu no. 27 tahun 2022. Jurnal Serina Sosial Humaniora". Volume 1. Nomor 3. Oktober 2023, halaman 146.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi, sedangkan Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan uang elektronik melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021. Kedua regulasi tersebut mengatur kewajiban penyelenggara dalam menjaga keamanan sistem, melindungi data pengguna, serta memberikan kompensasi atas kerugian yang dialamii konsumen, akan tetapi, berbagai kajian akademik dan praktik empiris menujukan bahwa implementasi regulasi tersebut masih menghadapi hambatan, baik dari sisi kepatuhan penyelenggara, efektivitas pengawasan, maupun rendahnya literasi hukum masyarakat.[47]

Perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap individu, dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar tersebut harus diemban oleh negara sebagai lembaga yang membuat kebijakan. Sebagaimana yang telah ada di undang-undang no. 27 tahun 2022 yang menimbang:

1. Bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[47] Raisya, Q. R. ”Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang PDP No. 22 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Volume 4. Nomor 2. Maret 2026, halaman 24745.

2. Bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.
3. Bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu Undang-Undang.[48]

Sejalan dengan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang mengatur hak-hak subjek data pribadi sekaligus menetapkan kewajiban bagi pengendali dan pemroses data pribadi dalam setiap kegiatan pemrosesan data. Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap individu atas perlindungan data pribadinya.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa: "Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi."

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bentuk jaminan hukum atas hak konstitusional setiap warga negara dalam setiap proses pengelolaan data pribadinya.

[48] Muhammad, Y. & Ramadani ”Tinjauan yuridis terhadap efektivitas penanganan kejahatan siber terkait pencurian data pribadi menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO”. UNES Law Review. Volume 5. Nomor 4. Juni 2023, halaman 3805.

Selanjutnya, Pasal 5 mengatur bahwa subjek data pribadi berhak memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas pihak yang meminta data, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, serta akuntabilitas pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi.[49]

Selain itu, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa: "Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik."

Ketentuan tersebut memberikan hak kepada subjek data untuk memperoleh dan menggunakan data pribadinya dalam format yang lazim digunakan atau dapat diproses oleh sistem elektronik. Lebih lanjut, Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa: "Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini."[50]

UU PDP juga memberikan ketentuan hukum mengenai pemrosesan data pribadi bahwa pengontrol data, pengolah data, dan pihak lain yang juga ikut terlibat dalam pemrosesan data untuk menyesuaikan kegiatan pemrosesan data dengan ketentuan mematuhi aturan yang berlaku dalam undang-undang ini.22 Dalam ketentuan mengenai pemrosesan data pribadi, diuraikan bahwa proses

---

[49] Evelyn, A. P. M. & Emmy, F. T. ”Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi berdasarkan UU nomor 27 tahun 2022”. Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Volume 4. Nomor 2. September 2022, halaman 144.

[50] Josua, L. S. 2024. Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Undangan Pernikahan Berbasis File Android Package Kit = Criminal Act Of Personal Data Theft Through Wedding Invitations Based On Android Package Kit Files. Doctoral dissertation. Universitas Hasanuddin, halaman 30

tersebut harus dilakukan secara sah dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta harus memiliki legalitas agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. UU PDP juga telah mengatur secara khusus mengenai pembentukan lembaga pelindungan data pribadi, Lembaga Pelindungan Data Pribadi memberikan pedoman teknis terkait pemrosesan data pribadi, termasuk cara mengumpulkan data untuk keperluan pemasaran, aturan yang diperbolehkan dan dilarang, serta aturan teknis lainnya.[51]

Ketentuan tersebut memberikan hak kepada subjek data untuk memindahkan data pribadinya kepada pengendali data pribadi lainnya (*data portability*), sepanjang sistem yang digunakan memiliki interoperabilitas yang aman serta tetap memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Di Indonesia urgensi perlindungan terhadap data pribadi semakin disadari sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP). Undang-undang ini mengatur hak-hak subjek data serta kewajiban pengendali dan data, termasuk sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar. Dalam Pasal 58 UU PDP ditegaskan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk mendapatkan keuntungan menimbulkan kerugian bagi subjek data. Hal ini menunjukkan bahwa negara

[51] *Ibid,* halaman 31.

berupaya menjamin keamanan data pribadi sebagai dari perlindungan hukum di era digital.[52]

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam commerce harus dilaksanakan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul serta memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya untuk mengajukan keberatan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam *e-commerce*.

Terkait perlindungan hukum preventif, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memuat beberapa ketentuan yang bersifat preventif dalam rangka melindungi data pribadi. Pasal 28 Ayat (1) mengatur bahwa setiap pengendali data wajib memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas dalam memproses data pribadi. Ketentuan ini mencerminkan pembatasan tujuan *(purpose limitation)* yang sangat penting dalam konteks *e-commerce*, di mana data konsumen tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain selain transaksi yang disetujui.

Perlindungan terhadap penyalahgunaan data lebih lanjut juga ditegaskan dalam Pasal 30, yang mewajibkan pengendali data untuk memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data sebelum memproses data pribadi. Persetujuan ini harus

[52] I Made, S. & I Made, S. ”Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Konstitusionalisme Digital”. Jurnal Yustitia. Volume 22. Nomor 01. Mei 2026, halaman 85.

diberikan secara sadar dan tidak disamarkan melalui syarat dan ketentuan yang kabur, sehingga mendorong transparansi dan pemberdayaan konsumen.[53]

Selain perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif juga telah diatur dalam berbagai regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Upaya represif sangat penting ketika upaya preventif gagal mencegah pelanggaran. Bentuk upaya ini harus mampu memberikan rasa keadilan dan pemulihan hak secara konkret kepada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pengaturan tentang tanggung jawab hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga pemberian sanksi administratif maupun pidana merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hukum represif.

Kebocoran data pribadi konsumen pada transaksi *e-commerce* upaya represif tercermin dalam berbagai instrumen hukum yang memberikan hak kepada subjek data untuk mengajukan keberatan, pengaduan, dan tuntutan ganti rugi terhadap pihak marketplace atau penyelenggara sistemelektronik yang lalai atau menyalahgunakan data. Berdasarkan Pasal 58 sampai dengan Pasal 65 UU PDP, konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada otoritas pengawas dan menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami.[54]

Salah satu aspek penting dalam UU PDP adalah pengakuan terhadap hak-hak subjek data yang memperkuat posisi hukum individu dalam hubungan dengan penyelenggara layanan digital. Salah satunya adalah hak akses, yaitu kewenangan nasabah untuk memperoleh informasi mengenai data pribadi yang diproses, tujuan pemrosesan, serta pihak yang menerima atau memiliki akses terhadap data

[53] *Ibid,* halaman 87.
[54] *Ibid,* halaman 91.

tersebut. Hak ini menjadi instrumen transparansi dalam sistem digital yang cenderung kompleks dan tertutup, sehingga nasabah dapat mengetahui sejauh mana data mereka digunakan atau dibagikan. Transparansi dalam pemrosesan data merupakan salah satu dari elemen penting dalam perlindungan hukum pengguna dompet elektronik, karena sering kali pengguna tidak memahami implikasi persetujuan yang diberikan saat registrasi aplikasi.

Hak perbaikan *(right to rectification)* memungkinkan subjek data meminta koreksi atas data yang tidak akurat atau tidak lengkap. Dalam perbankan digital, kesalahan data dapat menimbulkan dampak serius seperti kegagalan transaksi, pembatasan akses layanan, atau dugaan penyalahgunaan identitas. Karena itu. penyelenggara layanan wajib menyediakan mekanisme pembaruan data yang mudah diakses dan responsif.

Hak penghapusan *(right to erasure)* juga memberikan kontrol kepada individu atas data pribadinya dengan memungkinkan nasabah meminta penghapusan data dalam kondisi tertentu, misalnya ketika layanan dihentikan atau pemrosesan tidak lagi memiliki dasar hukum, Sebelum adanya UU PDP, posisi pengguna dompet digital relatif Iemah karena tunduk pada klausula baku dalam *terms and conditions* tanpa jaminan hak penghapusan yang jelas. Dengan berlakunya UU PDP, terdapat penguatan posisi hukum nasabah dalam menuntut penghapusan data yang tidak lagi relevan Selain melalui UU PDP, sektor perbankan sistem pembayaran juga memiliki regulasi khusus yang menegaskan kewajiban perlindungan data pribadi. tálam perbankan digital, pengaturan dan pengawasan berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satunya

melalui Peraturan OJK. Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang mengatur transformasi digital bank dan penerapan manajemen risiko teknologi informasi. Regulasi ini mewajibkan bank penyelenggara layanan digital untuk memastikan keamanan sistem elektronik serta menjaga kerahasiaan data nasabah.[55]

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif terkait perlindungan data pribadi, implementasinya dalam praktik transaksi digital masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial, hukum, dan kelembagaan. Kompleksitas tersebut muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital yang sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan sistem perlindungan data yang memadai**.**

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak pengguna layanan digital yang belum memahami nilai strategis data pribadi serta potensi risiko yang dapat timbul apabila data tersebut disalahgunakan. Dalam praktiknya, pengguna sering kali memberikan persetujuan pemrosesan data tanpa membaca atau memahami kebijakan privasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Kondisi ini menyebabkan pengguna berada pada posisi yang

[55] Wahyu, W., *et.al*. ”Tantangan dan Upaya Penguatan Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Perbankan dan Dompet Digital. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik”. Volume 3. Nomor 4. Maret 2026, halaman 583.

rentan terhadap penyalahgunaan data, karena kurangnya kontrol dan pemahaman terhadap hak-hak yang dimilikinya sebagai subjek data.[56]

Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek teknologi serta keamanan sistem informasi. Pelaksanaan transaksi digital sangat bergantung pada infrastruktur teknologi informasi yang kompleks dan terintegrasi dengan jaringan internet. Ketergantungan tersebut meningkatkan risiko terjadinya berbagai bentuk serangan siber, seperti peretasan (*hacking*), *malware*, *phishing*, serta kebocoran data pribadi. Dengan semakin banyaknya data pribadi yang disimpan dan diproses melalui perangkat mobilc, risiko kebocoran data dan scrangan siber meningkat. Hacker dapat memanfaatkan celah keamanan untuk mencuri informasi sensitif, seperti kata sandi, informasi kartu kredit, dan data pribadi lainnya. Sclain itu, aplikasi mobile sering meminta izin akses ke berbagai data pribadi pengguna, mcnimbulkan kckhawatiran tentang privasi. Pengembang dan pcrusahaan teknologi harus terus memperbarui dan memperkuat sistem keamanan mereka serta mengadopsi praktik privasi yang transparan dan adil.[57]

Selain tantangan teknis, perlindungan data pribadi di Indonesia juga menghadapi kendala dalam aspek penegakan hukum.. Meskipun UU No. 27 Tahun 2022 telah disahkan, penegakan hukum masih lemah karena belum adanya otoritas pengawas independen. Aparat penegak hukum belum memiliki kapasitas memadai untuk menangani kejahatan data, sementara koordinasi antarinstansi masih lemah. Tidak adanya prosedur kompensasi bagi korban serta dugaan tebang

---

[56] Nurarafah, N., & Kurniasari, T. W. ”PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI DIGITAL”. AL-BUYU': Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah. Volume 2. Nomor 1. Desember 2025, halaman 6.

[57] Moch., H. P. 2026. *Revolusi Digital*. Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia, halaman 101.

pilih dalam proses penindakan memperburuk kepercayaan publik. Banyak kasus kebocoran data tidak ditangani secara tuntas, menciptakan kesan bahwa pelanggaran privasi bukan kejahatan serius. Hal ini memperlemah efek jera dan membuat penyedia layanan digital enggan berbenah, sekaligus merusak legitimasi negara dalam perlindungan hak digital warga[58]

B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Dompet Digital Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna

Salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan transaksi digital adalah belum optimalnya perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Seiring dengan meningkatnya volume data yang dihasilkan dari berbagai aktivitas konsumen pada platform digital, seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), risiko terjadinya kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, tindak penipuan, hingga ketidaksesuaian produk juga semakin meningkat.

Walaupun peningkatan literasi digital konsumen merupakan unsur penting dalam membangun praktik transaksi digital yang aman, pada kenyataannya masih terdapat sejumlah tantangan struktural dan teknologis yang menghambat terbentuknya sistem digital yang ideal. Tingginya risiko seperti pencurian identitas menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital individu saja belum memadai apabila tidak didukung oleh perlindungan sistemik melalui regulasi yang kuat. Oleh sebab itu, berbagai tantangan dan risiko dalam transaksi digital perlu dikaji lebih mendalam, baik dari sisi pengguna maupun dalam kebijakan negara. Salah satu tantangan utama dalam transaksi digital adalah masih lemahnya

[58] Rolib, S., Joy, Z. F. S., Ricky, B. ”Kendala pelaksanaan perlindungan data pribadi”. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Volume 5. Nomor 1. Maret 2025, halaman 59.

perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Seiring dengan meningkatnya jumlah data yang dihasilkan dari aktivitas konsumen di berbagai *platform* digital, seperti *e- commerce*, risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, penipuan, hingga ketidaksesuaian produk juga semakin besar.

M. Prakoso Aji menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah menjadikan data sebagai aset yang sangat bernilai, sehingga dapat dimanfaatkan secara strategis oleh pihak-pihak tertentu. Data pribadi mencakup identitas demografis; yang meliputi data biometrik, riwayat transaksi, serta pola konsumsi yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi dimonetisasi oleh pihak ketiga apabila tidak dilindungi dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus kebocoran data adalah belum optimalnya regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi.[59]

Rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, menjadi persoalan utama yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Tidak semua konsumen maupun pengguna teknologi digital memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara menggunakan teknologi secara benar dan aman. Sebagian masyarakat cenderung memanfaatkan berbagai kemudahan yang ditawarkan tanpa memahami risiko atau dampak negatif yang dapat muncul apabila teknologi digital digunakan secara tidak tepat. Minimnya literasi tersebut membuat konsumen sering mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan risikonya karena mudah tertarik pada keuntungan atau imbalan yang ditawarkan oleh pelaku.

---

[59] Sa'i. 2026. *Penipuan Online (Strategi, Modus, dan Upaya Perlindungan di Era Digital)*. Padang: CV. Cipta Media Publishing, halaman 94.

Maraknya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta pelanggaran terhadap hak privasi individu dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Kondisi tersebut berpotensi membuat konsumen enggan atau bahkan berhenti menggunakan teknologi digital yang semula dianggap mampu memberkan kemudahan, tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan harapan. Jika hal ini terus terjadi, perekonomian Indonesia dapat ikut terdampak dan mengalami pelemahan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai perangku kebijakan memiliki peran penting dalam mengambil langkah tegas, menetapkan kebijakan yang tepat, serta memberkan sanksi yang adil kepada pelaku agar masyarakat terlindungi dan aktivitas ekonomi tetap berjalan. Penegakan hukum yang tegas dan efektif menjadi bagian dalam perlindungan Perlindungan hukum represif merupakan tindakan yang dilakukan untuk menangani permasalahan hukum yang telah terjadi. Selain memperkuat kebijakan dan kepastian hukum, pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan dan pelanggaran privasi.[60]

Tanggung jawab penyelenggara dompet digital dalam melindungi data pribadi pengguna pada hakikatnya berkaitan dengan kewajiban untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data yang diproses melalui sistem elektronik. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, penyelenggara dompet digital harus menerapkan sistem keamanan yang memadai guna mencegah terjadinya akses tanpa hak, penyalahgunaan data, maupun kebocoran data pribadi pengguna.

[60] Ibid, halaman 96.

Kewajiban ini menjadi sangat penting mengingat layanan dompet digital bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi dalam jumlah besar secara elektronik.

Tanggung jawab dalam perspektif hukum nasional tersebut telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang inimenjadi tonggak penting dalam pembentukan rezim hukum perlindungan data di Indonesia. Kehadiran UU ini memperkuat kerangka hukum yang sebelumnya hanya diatur secara terbatas dalam UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019. Dalam konteks dompet digital, UU PDP memberikan dasar hukum yang lebih spesifik terkait kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik sebagai pengendali data pribadi (*data controller*). Pengendali data wajib memastikan bahwa pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyebarluasan data pribadi dilakukan dengan persetujuan sah dari subjek data. Oleh karena itu, penyelenggara memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas pengelolaan data.[61]

Selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penyelenggara dompet digital juga wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna dalam penyelenggaraan sistem pembayaran digital. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab

[61] Budiandru. & Rahmad, S. H. "Tanggung Jawab Hukum Marketplace terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi". RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Volume 4. Nomor 3. Oktober 2025, halaman 7741.

penyelenggara dalam menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan dompet digital serta memastikan bahwa data pribadi dan informasi transaksi pengguna tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur mengenai kewajiban pengendali data untuk menerapkan prinsip minimalisasi data, 62 tujuan terbatas,63 dan akuntabilitas dalam pemrosesan data kependudukan. Undang-undang tersebut juga telah menetapkan sanksi administratif berupa teguran, penghentian aktivitas pengolahan data, hingga pencabutan izin usaha bagi penyedia layanan yang melanggar dan tidak mampu memberikan perlindungan data pribadi pengguna.[62]

Penyelenggara dompet digital sebagai penyelenggara sistem elektronik juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penggunaan data pribadi dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: Peraturan Informasi dan Transaksi Elcktronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus mendapat izin dari orang tersebut, kecuali ditentukan lain olch peraturan perundang-undangan

[62] Annisa, M., Cahya, Y., Azzahra, N. *Op.Cit*, halaman 82.

2. Setiap orang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilanggar, dapat mengajukan upaya hukum untuk mengganti kerugian atas kerugian yang dideritanya akibat undang-undang ini.
3. Berdasarkan penetapan pengadilan, penyelenggara wajib menghapus informasi atau dokumen elektronik yang tidak diperlukan dalam penguasaannya atas permintaan orang yang bersangkutan..
4. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sarana untuk menghilangkan dokumen dan/atau informasi elektronik yang tidak diperlukan lagi.
5. Peraturan Pemerintah memuat ketentuan yang mengatur tentang tata cara penghapusan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

Artinya, setiap penggunaan informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang melalui sistem atau media elektronik harus mendapat izin dari orang tersebut. Berdasarkan undang-undang ini, siapa pun yang dirugikan dapat mengajukan gugatan class action terhadap organisasi yang menggunakan teknologi informasi dan/atau menjalankan sistem elektronik.[63]

Tanggungjawab penyelenggara tidak hanya terbatas pada pengelolaan data pribadi pengguna, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menyediakan mekanisme perlindungan apabila terjadi pelanggaran terhadap keamanan data pribadi. Sebagai penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara dompet digital

[63] Rafka, A. M. & Abshoril. F. "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Diri Menurut UU ITE Pasal 26 Yang Disalahgunakan". Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi. Volume 2. Nomor 1. Desember 2023, halaman 124.

wajib memiliki prosedur penanganan insiden keamanan siber, mekanisme pengaduan bagi pengguna, serta langkah-langkah mitigasi risiko yang efektif untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan akibat kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi.

Undang-Undang PDP memperkenalkan skema ganti rugi yang memungkinkan pemilik data mengajukan tuntutan apabila mereka merasa dirugikan akibat kelalaian penyelenggara sistem elektronik. Ganti rugi ini dapat berbentuk kompensasi finansial maupun pemulihan hak pengguna yang datanya telah beredar secara ilegal. Dalam beberapa kondisi, pemilik data juga dapat meminta penghapusan data yang bocor apabila masih berada di bawah kendali PSE. Mekanisme ini memberikan perlindungan tambahan agar pengguna merasa memiliki kendali atas informasi pribadinya.[64]

Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), penyelenggara dompet digital juga wajib memenuhi ketentuan mengenai keamanan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab, serta mampu melindungi ketersediaan, keutuhan, keaslian, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik yang dikelolanya. Pemenuhan kewajiban tersebut merupakan bagian penting dari upaya menjaga keamanan data pribadi pengguna sekaligus mencegah terjadinya akses tanpa hak maupun kebocoran data.

[64] Shelomita, P. A. ”Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna”. Studia: Journal of Humanities and Education Studies. Volume 1. Nomor 2. November 2025, halaman 138.

Tanggung jawab hukum penyelenggara dompet digital terhadap perlindungan data pribadi pengguna tidak hanya terbatas pada aspek teknis berupa penerapan teknologi keamanan informasi, tetapi juga mencakup kewajiban yuridis yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab tersebut meliputi penerapan sistem keamanan yang memadai, pemrosesan data pribadi secara sah, transparan, dan akuntabel, penghormatan terhadap hak-hak subjek data pribadi, penyediaan mekanisme penyelesaian pengaduan, serta pemberian perlindungan terhadap kerahasiaan informasi pengguna. Pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan penyelenggaraan layanan dompet digital yang aman, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital, serta mewujudkan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.[65]

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum dalam melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam konsideran undang-undang, perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, sekaligus menumbuhkan kesadaran l masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.[66]

Melalui undang-undang tersebut, setiap subjek data pribadi diberikan berbagai hak, antara lain:

---

[65] Wahyu, W., *et.al. Op.Cit,* halaman 585.

[66] Novita, A. K., Zulkifli, M., Almusawir. ”Perlindungan hukum data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia”. Indonesian Journal of Legality of Law. Volume 7. Nomor 1. Desember 2024, halaman 47.

1. Hak atas informasi

   Subjek data berhak mendapatkan informasi dari pengendali data secara ringkas, transparan, menyeluruh dan dapat diakses dengan mudah, dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti berkaitan dengan pemrosesan data pribadi terutama untuk dikomunikasikan kepada anak-anak.

2. Hak akses

   Subjck data memiliki hak akses untuk memperoleh konfirmasi dari pengendali data terkait bagaimana data tersebut diolah. Hal ini penting bagi subjek data untuk meyakinkan bahwa data pribadi yang dikumpulkan telah diproses sesuai tujuan, schingga subjck data dapat mengambil keputusan untuk tetap memberikan persetujuan atau mencabut persetujuan tersebut.

3. Hak memperbaiki

   Subjek data memiliki hak untuk memperoleh pembetulan data pribadi yang tidak akurat mengenai dirinya sesegera mungkin (without undue delay). Dengan mempertimbangkan tujuan pemrosesan, subjek data memiliki hak untuk melengkapi data pribadi yang tidak lengkap, termasuk dengan cara memberikan pernyataan tambahan.

4. Hak untuk menghapus

   Subjek data memiliki hak meminta pengahapusan/pemusnahan data pribadi miliknya kepada pengendali data pribadi sesegera mungkin (without undue delay) apabila:

a. data pribadi yang tidak memiliki nilai guna lagi sesuai tujuan pengumpulan;
b. subjck data menarik persetujuan pemprosesan;
c. subjek data menolak pemprosesan;
d. pemrosesan dilakukan secara tidak sah;
e. data pribadi harus dihapus karena kewajiban hukum; dan
f. data pribadi dikumpulkan dalam rangka memenuhi pelayanan publik.

5. Hak membatasi pemrosesan
   a. Subjek data memiliki hak membatasi pemrosesan apabila:
   b. subjek data mempermasalahkan akurasi data pribadi;
   c. pemrosesan dilakukan secara tidak sah dan subjck data menolak penghapusan data pribadi dan meminta pembatasan penggunaan data pribadi tersebut;
   d. pengendali data tidak lagi membutuhkan data pribadi untuk keperluan pemrosesan, tetapi pengendali diminta olch subjek data dalam hal pengelolaan, pelaksanaan, atau pembelaan gugatan hukum;
   e. subjek data keberatan data pribadinya diproses, sambil menunggu waktu verifikasi apakah alasan yang sah dari pengendali mengesampingkan keberatan subjck data.
6. Hak portabilitas data

   Subjek data memiliki hak portabilitas data, yaitu subjck data mencrima kembali data pribadi yang telah diberikan kepada pengendali secara terstruktur dalam format yang dapat dibaca olch mesin, kemudian

berhak memberikan data tersebut kepada pengendali lainnya tanpa harus meminta izin dari pengendali data yang, pertama kali mengolah data pribadi tersebut.[67]

Pengaturan mengenai hak-hak tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data pribadi sekaligus memberikan jaminan bahwa pemrosesan data dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melindungi data pribadi, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta menciptakan rasa aman karena tersedia mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap hak atas data pribadi. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga mendorong setiap penyelenggara layanan digital untuk mengelola data pribadi secara bertanggung jawab, transparan, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga mengatur secara tegas tanggung jawab penyelenggara layanan digital, termasuk penyelenggara dompet

[67] Nenny, R. “Ius Constituendum Hak Atas Perlindungan Data Pribadi: Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal Hukum Sasana. Volume 8. Nomor 2. November 2022, halaman 332.

digital, dalam mengelola dan melindungi data pribadi pengguna. Penyelenggara diwajibkan menerapkan sistem keamanan yang memadai melalui penerapan langkah-langkah teknis dan organisatoris guna mencegah akses tanpa hak, penyalahgunaan data, maupun kebocoran data pribadi. Penerapan sistem keamanan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi pengguna, sekaligus Kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam UU PDP dirumuskan secara komprehensif untuk memastikan pelindungan hak subjek data melalui pemrosesan data yang sah, aman, dan akuntabel.

Norma kewajiban tersebut secara sistematis tercermin dalam Pasal 35 sebagai norma induk, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut melalui kewajiban teknis, prosedural, dan akuntabilitas dalam Pasal 16, Pasal 46, dan Pasal 47 UU PDP. Kewajiban tersebut bersifat preventif karena ditujukan untuk mencegah terjadinya kegagalan pelindungan data, dan bersifat proaktif karena mewajibkan Pengendali Data untuk bertindak sebelum dan segera setelah terjadinya pelanggaran.

Pasal 35 UU PDP berfungsi sebagai norma induk yang menetapkan standar kepatuhan normatif dalam seluruh siklus pemrosesan data pribadi oleh Pengendali Data, termasuk prinsip keabsahan, transparansi, keamanan, dan pertanggungjawaban. Norma ini bersifat substantif dan prinsipil karena menetapkan standar kepatuhan normatif yang harus dipenuhi dalam seluruh siklus pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut (termasuk kegagalan menjamin keamanan data) secara yuridis

telah merupakan pelanggaran kewajiban, tanpa terlebih dahulu mensyaratkan pembuktian kesalahan subjektif pengendali data.[68]

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur tanggung jawab yang jelas bagi penyedia layanan digital dalam mengelola dan melindungi data pengguna. Penyedia layanan diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai, termasuk penggunsan enkripsi, autentikasi multifaktor, dan audit rutin untuk memastikan bahwa data pengguna tetap aman dari ancaman siber. Kewajiban ini tidak hanya melindungi data, tetapi juga membangun kepercayaan pengguna terhadap layanan digital yang mereka gunakan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat maupun penyelenggara dompet digital mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Kesadaran tersebut menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun budaya perlindungan data pribadi, sehingga keamanan data tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara layanan, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem digital yang aman serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.[69]

---

[68] Mangaraja, G. S. & Men, W. W. "Tanggung Jawab Mutlak Pengendali Data Akibat Kebocoran Data Pribadi di Aplikasi Mypertamina". Jurnal Impresi Indonesia. Volume 5. Nomor 3. Maret 2026, halaman 1267.

[69] Maharani, B. & Asti, S. M. "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Dana dari Kejahran Siber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022". INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Volume 3. Nomor 2. November 2025, halaman 112.

C. Mekanisme Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna Dompet Digital

Aspek perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa ini mash diatur dalam beberapa regulasi yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perbankan, Perlindungan Undang-Undang Konsumen,Undang-Undang Telekomunikasi. Undang HAM. Undang-Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Informasi dan Undang-Transaksi Elektronik, dan Keterbukaan Undang-Undang Informasi Publik serta Undang-Undang Kesehatan. Selain dalam Undang-Undang pengaturan mengenai aspek perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang merupakan turunan dari undang-undang tersebut.[70]

Berbagai platform digital telah menerapkan kebijakan privasi sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan mengenai perlindungan data pribadi pengguna. Namun, dalam kasus kebocoran data pada platform *e-wallet* yang dimanfaatkan oleh layanan pinjaman daring, pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran tersebut adalah pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Tanggung jawab tersebut telah diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memuat kewajiban pengendali dan prosesor data dalam melakukan pemrosesan data pribadi.

[70] Ni Putu, R. K. S. ”Proyeksi Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Volume 1. Nomor 1. Agustus 2021, halaman 15.

Persetujuan pemilik data merupakan kata kunci dalam penggunaan data pribadi sescorang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang mana pelanggaran terhadap hal tersebut menyebabkan timbulnya hak hukum keperdataan bagi pihak yang digunakan datanya untuk mengajukan gugatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE. UU ITE mengakomodir pula konsep right to be forgotten melalui ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) yang memberikan hak kepada pemilik data untuk meminta penghapusan data pribadi yang tidak relevan kepada penyelenggara sistem elektronik.[71] Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun sebagai bentuk kelalaian atau ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perlindungan data pribadi.

Pasal 3 UU ITE menegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun badan usaha, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang andal, aman, serta mampu memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna.

Proses penyelesaian sengketa terkait pelanggaran perlindungan data pribadi, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Gugatan tersebut dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) atau kelalaian (Pasal 1366

[71] Siti, Y. "Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia". Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal. Volume 1. Nomor 1. September 2019, halaman 152.

KUHPerdata). Penggugat harus dapat membuktikan adanya kerugian yang timbul akibat pelanggaran perlindungan data pribadi tersebut.[72]

Terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa akibat kebocoran data pribadi, yaitu:

1. Langkah Hukum Non-Litigasi

   Konsumen yang merasa dirugikan akibat tindakan penyebaran data pribadi oleh Penyelenggara Teknologi Finansial tanpa persetujuan dari konsumen lebih dahulu dapat melaporkan tindakan pelanggaran hukum tersebut kepada:

   a) Kementerian Komunikasi dan lnformatika Republik Indonesia.

      Pengguna dapat mengajukan keluhan kepada Kominfo Republik Indonesia dengan alasan penyelenggara sistem informasi elektronik yang tidak berhasil untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi pemakaiannya. Sejauh menyangkut tindakan hukum yaitu dapat berupa pengaduan, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya unsur kerugian yang menyebabkan kebocoran data pribadi tersebut. Berketerkaitan hukuman dari pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, terdapat ketentuan pada Pasal 36 Peraturan menteri kominfo 20/2016 yaitu teguran lisan dan tertulis, atas pemberhentian sementara aktivitas usaha dan/atau pengumuman melewati situs dalam jaringan (situs online);

   b) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

[72] Glory, S. *et.al* "Perlindungan hukum data pengguna e-wallet atas kebocoran data yang disalahgunakan oleh pinjaman online". Journal Evidence Of Law. Volume 3. Nomor 3. September 2024, halaman 344.

Sanksi yang diberikan dapat berupa penutupan usaha jika tindakan tersebut dilakukan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial yang legal. Pendekatan yang dilakukan akan berbeda jika penyelenggara teknologi finansial yang ilegal, OJK tidak dapat melakukan penegakan hukum karena seringkali domisili hukum penyelenggara teknologi finansial seperti ini berkedudukan di luar negeri sehingga pelaku tidak tunduk dan terikat pada hukum Indonesia karena berada di luar yurisdiksi Indonesia. Jika pelakunya adalah Penyelenggara Teknologi Finansial ilegal yang berdomisili di lndonesia maka pendekatan yang dilakukan dapat menggunakan proses penegakan hukum formal atau melalui jalur litigasi, baik dengan runtutan pidana maupun gugatan perdata.

UU PDP telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pemilik data pribadi untuk menyelesaikan sengketa terkait kebocoran data pribadi.z Hal ini dimungkinkan melalui Pasal 64 ayat (1) UU PDP yang berbunyi, "Penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Berkaca dari pasal tersebut maka salah satu mekanisme upaya

penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi yang dapat ditempuh adalah melalui jalur arbitrase.[73]

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelesaian sengketa akibat kebocoran data pribadi tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan, tetapi juga melalui mekanisme nonlitigasi. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak adalah arbitrase, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

2. Langkah Hukum Litigasi

Langkah-langkah hukum secara litigasi melalui lembaga peradilan formal adalah upaya dan langkah hukum terakhir (ultimum remedium) yang dapat diambil dalam penegakan hukum setelah upaya-upaya non-litigasi menemui jalan buntu. Penggunaan upaya hukum atau langkah-langkah hukum secara litigasi dapat dilakukan melalui ranah hukum pidana maupun hukum perdata. Langkah hukum pada ranah hukum pidana akan berakhir pada sanksi hukum berupa hukuman badan (penjara) atau hukuman pengganti (denda atau kurungan). Sedangkan

[73] Zulian, C. "Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Melalui Arbitrase di Era Society 5.0". Jurnal Supremasi. Volume 14. Nomor 2. September 2024, halaman 125.

upaya hukum atau langkah hukum pada ranah hukum perdata akan berakhir pada sanksi hukum berupa denda atau ganti rugi.[74]

Nasabah pengguna dompet digital harus dilindungi agar dananya tidak dapat serta merta hilang akibat dari kelalian penyelenggara. Bentuk upaya perlindungan hukum terhadap nasabah dompet digital yang dilakukan Bank Indonesia diawali dengan membuat peraturan dan kebijakan. Setelah dibuatnya kebijakan dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh pihak penyelenggara maupun nasabah sebagai konsumen, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah.

Berdasarkan penjalasan pada pasal 8 huruf c Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia,Bank Indonesia memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan bank. Dengan adanya lembaga pengawas jasa keuangan tugas mengawasi akan dialihkan dari Bank Indonesia ke Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.[75]

Nasabah dompet digital menyampaikan pengaduan ke Bank Indonesia dengan beberapa persyaratan. Pertama, konsumen telah menyampaikan pengaduannya terlebih dahulu kepada pihak penyelenggara dan telah ditindaklanjuti oleh penyelenggara, namun belum/tidak adanya kesepakatan antara konsumen dengan penyelenggara. Kedua, permasalahan yang diadukan konsumen merupakan masalah keperdataan yang tidak sedang dalam proses atau belum

[74] A.A. Ngurah, D. H. K. *et.al*. ”Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dalam Transaksi Elektronik”. Jurnal Preferensi Hukum. Volume 2. Nomor 2. Juni 2021, halaman 414.

[75] Theresia, A. C. 2016. *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 59.

pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Ketiga, adanya potensi kerugian finansial yang dialami konsumen akibat dari penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dengan nilai maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Konsumen yang menyampaikan pengaduan kepada Bank Indonesia belum menyampaikan perihal permasalahannya kepada pihak Penyelenggara, maka pihak Bank Indonesia meminta konsumen untuk menyampaikan terlebih dahulu pengaduan yang dimaksud kepada Penyelenggara.

Setelah dirasa tidak terdapatnya kesepakatan antara konsumen dengan penyelenggara terkait permasalahan mereka maka konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia menindaklanjuti pengaduan konsumen terkait jasa sistem pembayaran dengan 3 (tiga) tahap yang terdiri dari edukasi, konsultasi dan fasilitasi.° Tahap edukasi disini adalah tahap pertama dalam hal untuk menyampaikan informasi kepada konsumen terkait penyelenggaraan jasa sistem pembayaran termasuk penyelenggaraan dompet digital. Pada tahap ini konsumen dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan dompet digital dan apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup perlindungan konsumen dompet digital. Konsumen juga dapat mengetahui apakah permasalahan yang diadukan kepada Bank Indonesia merupakan permasalahan terkait penyelenggaraan jasa sistem pembayaran atau tidak. Jika, edukasi belum juga menghasilkan penyelesaian terhadap permasalahan yang diadukan olch konsumen, maka tahap selanjutnya diadakannya konsultasi.

Konsultasi yang dilakukan Bank Indonesia adalah memberikan pemahaman kepada konsumen dan penyelenggara apabila terdapat permasalahan terkait penggunaan jasa sistem pembayaran Bank Indonesia akan membantu konsumen dalam menyampaikan informasi terkait pengaduan yang diadukan konsumen kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia akan menanyakan kepada pihak penyelenggara apakah telah mengetahui permasalahan yang diadukan oleh konsumennya. Apabila belum, Bank Indonesia akan menyampaikan informasi terkait permasalahan tersebut dan meminta penyelenggara untuk menindaklanjutinya dengan baik. Konsumen juga diinformasikan oleh Bank Indonesia bahwa pengaduannya telah disampaikan kepada penyelenggara dan akan ditindaklanjuti dengan baik. Namun, apabila belum juga adanya kesepakatan antara konsumen dan penyelenggara terkait permasalahan yang diadukan, maka tahap penyelesaian permasalahan berikutnya adalah fasilitasi.[76]

Apabila penyelesaian belum tercapai pada tahap edukasi, proses dilanjutkan ke tahap konsultasi. Pada tahap ini, Bank Indonesia memberikan penjelasan kepada konsumen dan penyelenggara mengenai hak dan kewajiban masing-masing serta memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak. Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai pengaduan yang diterima kepada penyelenggara dan meminta penyelenggara untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsumen juga diberikan informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduannya.

[76] Muhammad. F. F. ”Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah E-Wallet Atas Kebocoran Data dan Kehilangan Sejumlah Dana”. Qistie. Volume 15. Nomor 2. November 2022, halaman 235.

Jika konsultasi belum menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui tahap fasilitasi. Tahap ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan terhadap pengaduan yang mengandung unsur sengketa keperdataan. Pengaduan yang dapat difasilitasi oleh Bank Indonesia harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki potensi kerugian finansial paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara jasa sistem pembayaran. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian langsung akibat tidak terlaksananya atau tertundanya transaksi keuangan, maupun biaya yang telah dikeluarkan konsumen dalam upaya memperoleh penyelesaian sengketa dengan penyelenggara.

Ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis dan setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti kerugian dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi sebagaimana terlampir pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pebuktian terkait adanya unsur kesalahan.

Pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut murni ada pada konsumen. Adapun substansi pasal 19 Ayat (1) menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha yaitu:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran

3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Kemudian Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya yang membahas Hukum Tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa Pasal 19 mengatur tentang pertanggungjawaban para pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[77]

[77] *Ibid,* halaman 236.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan data pribadi pengguna dompet digital di Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui sejumlah ketentuan. Sedangkan, perlindungan hukum represif berfungsi menyelesaikan sengketa serta memberikan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur perlindungan hukum represif sebagai upaya penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi. Perlindungan hukum represif bertujuan memberikan kepastian hukum, pemulihan hak, serta rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi.
2. Tanggung jawab hukum penyelenggara dompet digital atas kebocoran data pribadi pengguna mencakup kewajiban untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data pribadi yang dikelola melalui sistem elektronik. Kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada penerapan sistem

keamanan teknologi, tetapi juga meliputi pemrosesan data secara sah, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Apabila terjadi kebocoran data akibat kelalaian atau kegagalan dalam melindungi data pribadi, penyelenggara dompet digital dapat dimintai pertanggungjawaban melalui pemberian ganti rugi, pengenaan sanksi administratif, serta kewajiban melakukan pemulihan dan mitigasi terhadap dampak yang timbul. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab hukum tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan dompet digital yang aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.

3. Mekanisme penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi pengguna dompet digital di Indonesia dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengaduan kepada instansi yang berwenang, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, maupun pengadilan. Selain itu, Bank Indonesia berperan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen melalui mekanisme edukasi, konsultasi, dan fasilitasi. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, penyelenggara dompet digital wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dengan mempercepat pembentukan otoritas pengawas perlindungan data pribadi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menangani pelanggaran data pribadi. Selain itu, penyelenggara dompet digital harus meningkatkan standar keamanan sistem informasi dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga data pribadi agar risiko penyalahgunaan data dapat diminimalkan.
2. Penyelenggara dompet digital perlu terus meningkatkan sistem keamanan informasi dan menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dalam setiap kegiatan pemrosesan data pengguna. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi masyarakat. Selain itu, pengguna layanan dompet digital perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi untuk mengurangi risiko penyalahgunaan informasi pribadi dalam aktivitas digital.
3. Pemerintah perlu mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi agar mekanisme penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih efektif. Selain itu,

penyelenggara dompet digital harus meningkatkan keamanan sistem dan memberikan perlindungan yang optimal terhadap data pribadi pengguna guna mencegah terjadinya kebocoran data.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adil, A., *et.al.* 2023. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: Get Press indonesia.

Christiani, T. A. 2016. *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Dewi, R. 2026. *Paotang: Revolusi Dompet Digital dan Ekonomi Masa Depan*. Karawang: Afdan Rojabi Publisher.

Hanifah, I., et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.

Hendrayana, I. G., *et.al.* 2024. *E-Money: Panduan Lengkap Penggunaan dan Manfaat E-Money dalam Era Digital*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Hidayah, A. 2025. *Perlindungan Data Pribadi di Era Digital*. Riau: Inovasi Publishing Indonesia.

Karo, R. P. K. & Prasetyo, T. 2020. *Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat*. Bandung: Nusa Media.

Muhaimin. 2020. *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Nadirah. Pramana A. D. R., Zari, N. *et.al.* 2022. *metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, mix method (mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo)*. Padang: CV. Azka Pustaka.

Purwantono, R. A. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum: Regulasi Dan Keadilan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Purwidiantoro, M. H. 2026. *Revolusi Digital*. Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia.

Ramlan., Tengku, E. S., Surya, P. 2023. *Metode penelitian hukum dalam pembuatan karya ilmiah*. Medan: UMSUPress.

Sa'i. 2026. *Penipuan Online (Strategi, Modus, dan Upaya Perlindungan di Era Digital)*. Padang: CV. Cipta Media Publishing.

Sahir, S. H., *et.al.* 2023. *Metode Pembayaran Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Setiyono, W. P., Sriyono, Prapanca, D. 2021. *Buku Ajar Financial Technology*. Sidoarjo: Umsida Press.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Susanti, D. O. & Efendi, A. 2022. *Penelitian Hukum: Legal Research.* Jakarta: Sinar Grafika.

Suyanto. 2023. *Mengenal Dompet Digital di Indonesia*. Serang -Banten: CV. AA. Rizky.

Wibowo, K. T., *et.al*. 2025. *Hukum digital dan privasi data*. Mataram: CV. Al-Haramain Lombok.

Wiraguna, S. A., Barthos, M. 2025. *Hukum privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia.* Bandung: Widina Media Utama.

Wisna, N., *et.al.* 2024. *Financial Technology*. Kendari: CV. Science Tech Group.

B. ARTIKEL, MAJALAH, DAN JURNAL ILMIAH

Ainia, R. N. & Muttafiyah, S. R. "Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". Jurnal Al-Fatih Global Mulia. Volume 7. Nomor 1. Agustus 2025.

Alfianto, D., Rido, A., Wijaya, G. V. "Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum". Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan. Volume 4. Nomor 6. November 2024.

Almira, S. D. A., Yuspin, W., Iksan, M. *et.al.* 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna E-Wallet Dalam Menghadapi Risiko Cyber Crime di Indonesia. Doctoral dissertation. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Amelia, S. P. "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna". Studia: Journal of Humanities and Education Studies. Volume 1. Nomor 2. November 2025.

Anggraini, N., Makkawaru, Z., Almusawir, A. "Perlindungan hukum data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia". Indonesian Journal of Legality of Law. Volume 7. Nomor 1.

Bintang, M., Mulyanti, A. S. "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Dana dari Kejahran Siber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2022". INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Volume 3. Nomor 2. November 2025.

Bodhi, S., Tan, D. "Keamanan Data Pribadi dalam Sistem Pembayaran E-Wallet Terhadap Ancaman Penipuan dan Pengelabuan (Cybercrime). UNES Law Review". Volume 4. Nomor 3. Maret 2022.

Budiandru, B., Hidayat, R. S. "Tanggung Jawab Hukum Marketplace terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi". RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Volume 4. Nomor 3. Oktober 2025.

Cheriestha, J., Putri, A. B., Rasji. "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Volume 10. Nomor 8. April 2024.

Claudia, Z. "Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Melalui Arbitrase di Era Society 5.0". Jurnal Supremasi. Volume 14. Nomor 2. September 2024.

Fauzadeli, M. F."Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah E-Wallet Atas Kebocoran Data dan Kehilangan Sejumlah Dana". Qistie. Volume 15. Nomor 2. November 2022.

Febrian, Saputra, I. Y., Napitupulu, D. R. W. "Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintech". Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum. Volume 4. Nomor 1. Agustus 2025.

Kesuma, A. N. D. H. *et.al*. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dalam Transaksi Elektronik". Jurnal Preferensi Hukum. Volume 2. Nomor 2. Juni 2021.

Madisa, G. M. 2025. Pertanggungjawaban Perdata Oleh Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar Bpjs Di Cv. Lilin Terang Bantul (Studi Pada Cv. Lilin Terang Bantul, Kantor Disnakertrans Bantul Dan Bpjs Ketenagakerjaan Bantul. Doctoral dissertation. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Maharani, S. 2025. Tanggung Jawab Pihak Maskapai Penerbangan Lion Air Terhadap Kehilangan Bagasi Tercatat Penumpang (Studi Putusan Nomor 1011 K/Pdt. Sus-Bpsk/2023). Doctoral dissertation. Universitas Jambi.

Manurung, E. A. P. & Thalib, E. F. "Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi berdasarkan UU nomor 27 tahun 2022". Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Volume 4. Nomor 2. September 2022.

Masyhudi, D., Wahid, St. H. “Pertanggungjawaban Hukum: Analisis Konsep, Teori, dan Implementasinya”. Jurnal Inovasi dan Humaniora. Volume 2. Nomor 6, Tahun 2025.

Maulindo, M. D., & Antomy, M. A. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pengguna E-Wallet atas Kehilangan Dana Akibat Kebocoran Data dan Transaksi Tidak Sah dalam Perspektif Hukum Perdata”. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Volume 4. Nomor 2. Tahun 2026.

Mediyanti, R. A. & Fithry, A. “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Diri Menurut UU ITE Pasal 26 Yang Disalahgunakan”. Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi. Volume 2. Nomor 1. Desember 2023.

Monica, A., Yulianti, C., Nurintiara, A. “Upaya Penguatan Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Keamanan Transaksi Menggunakan Dompet Elektronik Melalui Penerapan Zero-Knowledge Proof”. Padjadjaran Law Review, Volume 13. Nomor 1. Juli 2025.

Nabilla, R. Q. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang PDP No. 22 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Volume 4. Nomor 2. Maret 2026.

Navis, A. A. ”Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Siyasah Dusturiyah”. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law.* Volume 5. Nomor 1. Juni 2023.

Nurarafah, N., & Kurniasari, T. W. ”PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI DIGITAL”. AL-BUYU': Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah. Volume 2. Nomor 1. Desember 2025.

Putri, B. M. L. 2025. Perlindungan Data Pribadi Atas Kebocoran Data Pengguna Pada Jual Beli Akun Dompet Digital (E-Wallet). Doctoral dissertation. Universitas Lampung.

Rianarizkiwati, N. “Ius Constituendum Hak Atas Perlindungan Data Pribadi: Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal Hukum Sasana. Volume 8. Nomor 2. November 2022.

Saly, J. N., *et.al*. (2023). “Analisis perlindungan data pribadi terkait uu no. 27 tahun 2022. Jurnal Serina Sosial Humaniora”. Volume 1. Nomor 3. Oktober 2023.

Sari, A. K. & Pasaribu, M. R. ”Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data di Platform Fintech”. Judge: Jurnal Hukum. Volume 6. Nomor 2. Mei 2025.

Sari, F. I. “Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Bertransaksi di E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Jurnal Studi Islam Dan Hukum Syariah. Volume 1. Nomor 1. Oktober 2023.

Sari, N. P. R. K. ”Proyeksi Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Volume 1. Nomor 1. Agustus 2021.

Silaen, M. G. & Widiatno. M. W. “Tanggung Jawab Mutlak Pengendali Data Akibat Kebocoran Data Pribadi di Aplikasi Mypertamina”. Jurnal Impresi Indonesia. Volume 5. Nomor 3. Maret 2026.

Simalango, J. L. 2024. Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Undangan Pernikahan Berbasis File Android Package Kit= Criminal Act Of Personal Data Theft Through Wedding Invitations Based On Android Package Kit Files. Doctoral dissertation. Universitas Hasanuddin.

Sitorus, R., Saragih, J. Z. F. S., Banke, R. ”Kendala pelaksanaan perlindungan data pribadi”. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Volume 5. Nomor 1. Maret 2025.

Suari, K. R. A. & Sarjana, I. M. ”Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum”. Volume 6. Nomor 1. April 2023.

Sugita, I. M. & Sudharma, I. M. ”Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Konstitusionalisme Digital”. Jurnal Yustitia. Volume 22. Nomor 01. Mei 2026.

Syaifudin, A. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis PeerToPeer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”. Dinamika. Volume 26. Nomor 4. Februari 2020.

Sylviana, G., *et.al* “Perlindungan hukum data pengguna e-wallet atas kebocoran data yang disalahgunakan oleh pinjaman online”. Journal Evidence Of Law. Volume 3. Nomor 3. September 2024.

Wulandari, W., *et.al*. ”Tantangan dan Upaya Penguatan Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Perbankan dan Dompet Digital. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik”. Volume 3. Nomor 4. Maret 2026.

Yudistira, M. & Ramadani. ”Tinjauan yuridis terhadap efektivitas penanganan kejahatan siber terkait pencurian data pribadi menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO”. UNES Law Review. Volume 5. Nomor 4. Juni 2023.

Yuniarti, S. “Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia”. Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal. Volume 1. Nomor 1. September 2019.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BESERTA PERUBAHANNYA,

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999